

**LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2017**



**TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1. Maksud Laporan

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

2. Tujuan Laporan

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Bupati
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Ketertiban, ketentraman dan Keamanan Lingkungan Masyarakat, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1) Kedudukan :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok :

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

3) Fungsi :

➤ Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Adalah :

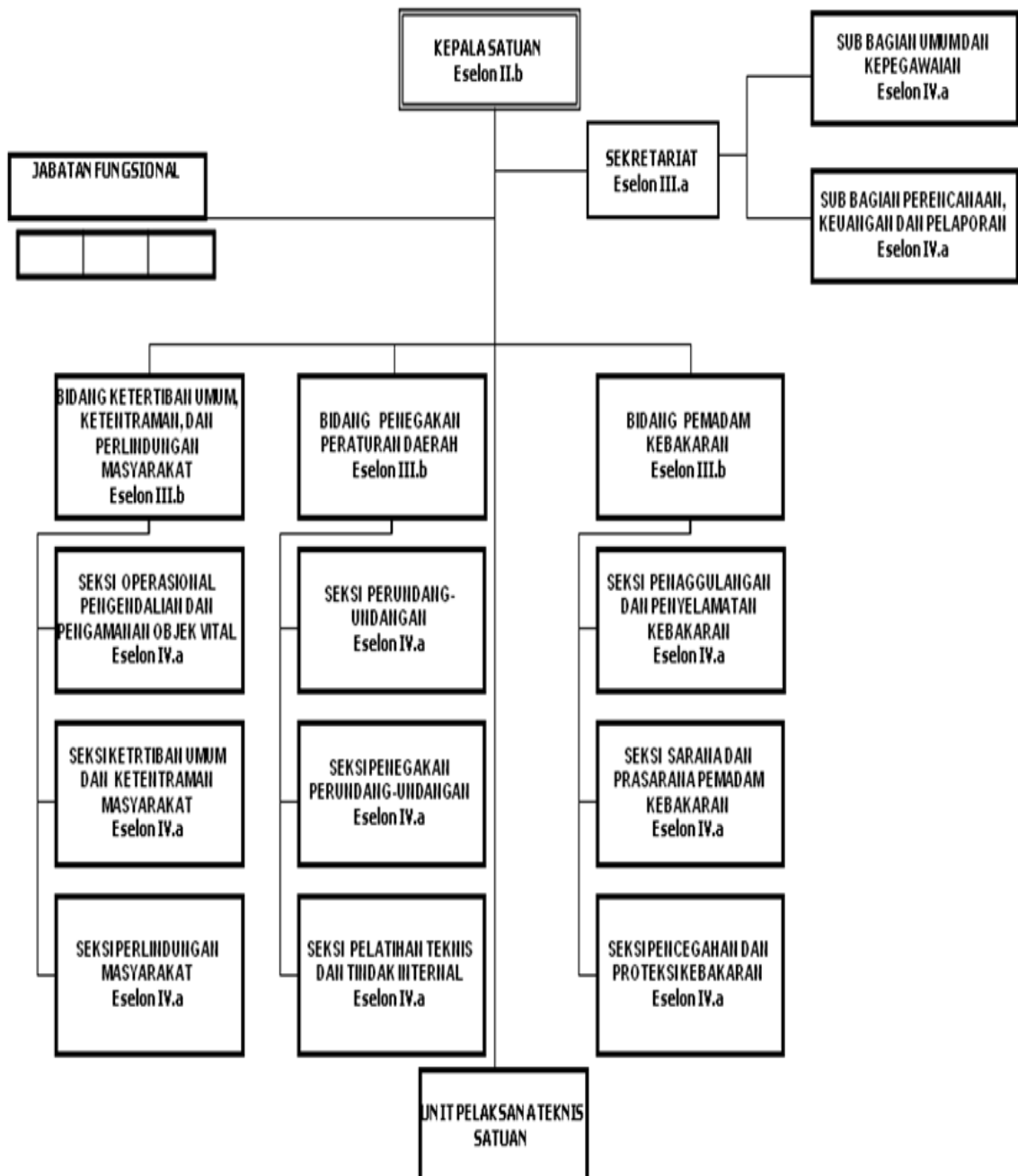
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

- Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
 - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian Integral dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tidak semata – mata menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan profesional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.

- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

D. Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- f. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam membantu kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian 4 (empat) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu :

a. Misi 1 : Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- b. Misi 2 : Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.
- c. Misi 3 : Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
- d. Misi 4 : Meningkatkan sarana, prasarana dan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Pada Awal Renstra	Target Kinerja Sasaran					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Menyelenggarakan tindakan preventif dan repressif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.	Terlaksananya operasi wilayah dan operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	96	97	98	98	98	99	99
			Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel	Jumlah Patroli dalam satu hari	1 kali/hari	1 kali/hari	2 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari
II	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya keberadaan Satlinmas sebagai wujud organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum (Satlinmas).	30	40	60	90	100	100	100

		umum.									
III	Menyelenggarakan Upaya Pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran	Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran	Terwujudnya Mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	Jumlah wilayah dan ke kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	60	-	65	70	75	77	80
IV	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Terpenuhinya sarana dan prasarana personil Satpol PP yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Persentase sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	60	60	70	80	90	95	100

		Terpenuhinya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah.	Kuantitas dan kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.	jumlah personil Banpol PP.	0	0	10	40	60	80	100
--	--	---	---	----------------------------	---	---	----	----	----	----	-----

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2018 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2018 meliputi 5 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 28 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan
1. Operasi Penegakan Perda dan Perkada.	1. Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	%	95	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar
2. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.	2. Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	%	97	
3. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran	3. Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran (Satlinmas).	%	99	
4. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	91	
5. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	5. Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	%	95	
	6. Persentase sarana dan prasarana representatif	%	80	

6. Kuantitas dan kualitas ideal personil Satpol PP.	dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya				daerah
7. Kuantitas dan kualitas ideal personil pemadam kebakaran.	7. Jumlah mobil damkar diatas 3000-5000 liter.	%	75		11. Pengendalian jasa pengamanan kantor
	8. jumlah personil Banpol PP.	%	80		12. Rapat - rapat koordinasi dalam daerah
	9. jumlah personil pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	85		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
					2.. Pemeliharaan rutin / berkala gedung
					3. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional Kantor
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur
					1. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
					Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
					1. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum
					Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

				Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Forum Penegakan Perda 2. Operasi PAM Balimau Paga 3. Operasi Pengamanan Festival Langkisau 4. Operasi PAM Lebaran
--	--	--	--	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan realisasi kinerja sasaran tahun 2017

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik untuk skala pengukuran kinerja dan prediktna yang semakin baik, untuk mengukur skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja > 95% sampai dengan 100% = sangat berhasil
- b. Capaian kinerja > 80% sampai dengan 95% = Berhasil
- c. Capaian kinerja > 50% sampai dengan 80% = cukup Berhasil
- d. Capaian kinerja < 50% = Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Realisasi sasaran strategis tahun 2017

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2017
I	Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	98
			Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel	Jumlah Patroli dalam satu hari	2 kali/hari
II	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya Satlinmas motor organisasi yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran.	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran (Satlinmas).	60
III	Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran	Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	15
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	30
IV	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.	1. Terpenuhinya sarana dan prasarana personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Persentase sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	70
				Jumlah mobil damkar diatas 3000-5000 liter	5
		2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah.	Kuantitas dan Kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.	jumlah personil Banpol PP.	20

		3. Terpenuhiya kemampuan personil dalam penanganan pemadam kebakaran.	Kuantitas dan Kualitas ideal personil yang tergabung dalam petugas pemadam kebakaran	jumlah personil pemadam kebakran yang memenuhi standar kualifikasi	35
--	--	---	--	--	----

Tabel. 4
Realiasi iku tahun 2017

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Baseline 2015	Tahun	
				2016	2017
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	2,24	2,73	4,70
2	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	Berapa Kali patroli dlm sehari	1 kali sehari	1 kali sehari	2 kali sehari
3	Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten	%	-	0,21	0,21
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	%	0,39	0,52	0,52
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60,94	52,38	61,22

2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 dan 2017

Tabel 5

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2016 dan 2017

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2016	2017
I	Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	97	98
			Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel	Jumlah Patroli dalam satu hari	1 kali/hari	2kali/hari
II	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya Satlinmas motor organisasi yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran.	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran (Satlinmas).	40	60
III	Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran	Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0	15
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	30	30
IV	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.	4. Terpenuhi sarana dan prasarana personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Persentase sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	60	70
				Jumlah mobil damkar diatas 3000-5000 liter	5	5
		5. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah.	Kuantitas dan Kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.	jumlah personil Banpol PP.	0	20
		6. Terpenuhi kemampuan personil dalam penanganan pemadam kebakaran.	Kuantitas dan Kualitas ideal personil yang tergabung dalam petugas pemadam kebakaran	jumlah personil pemadam kebakran yang memenuhi standar kualifikasi	35	35

2 Realisasi Kinerja sasaran tahun 2017 dan target kinerja sasaran 2021 (Akhir Periode renstra)

Tabel 5

Capaian Indikator Sasaran Strategis tahun 2017 dan Target tahun 2021 (akhir Periode Renstra)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Pada Awal Renstra	Target Kinerja Sasaran						Arah Kebijakan	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I	Menyelenggarakan tindakan preventif dan repressif dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta operasi rutin sesuai dengan standar aturan yang berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada.	96	97	98	98	98	99	99	Pengendalian Intensitas operasi wilayah dan Patroli rutin.	Melaksanakan operasi penegakan Perda dan Perkada.
			Patroli rutin kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel	Jumlah Patroli dalam satu hari	1 kali/hari	1 kali/hari	2kali/hari	2kali/hari	2 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari		Melaksanakan operasi rutin.
II	Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka Satuan Perlindungan Masyarakat.	Tersedianya Satlinmas motor organisasi yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran.	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran (Satlinmas).	30	40	60	90	100	100	100	Peningkatan peran serta masyarakat.	Memberdayakan generasi muda untuk peduli terhadap kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran di nagari

III	Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran	Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0	0	15	20	25	30	35	Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran	Penambahan pos pemadam kebakaran
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	30	30	30	30	30	40	40	Meningkatkan waktu tanggap	
IV	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.	7. Terpenuhiya sarana dan prasarana personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Persentase sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	60	60	70	80	90	95	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar
				Jumlah mobil damkar diatas 3000-5000 liter	5	5	5	6	7	12	15		
		8. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah.	Kuantitas dan Kualitas ideal personil yang tergabung dalam Banpol PP.	jumlah personil Banpol PP.	0	0	20	65	70	75	90	Peningkatan jumlah personil Satpol PP.	Melakukan perekrutan dan seleksi personil untuk pembentukan Banpol PP.

		9. Terpenuhiya kemampuan personil dalam penanganan pemadam kebakaran.	Kuantitas dan Kualitas ideal personil yang tergabung dalam petugas pemadam kebakaran	jumlah personil pemadam kebakran yang memenuhi standar kualifikasi	35	35	35	48	56	96	120	Peningkatan jumlah personil pemadam kebakaran.	Melakukan perekrutan dan pelatihan personil damkar
--	--	---	--	--	----	----	----	----	----	----	-----	--	--

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 sebagai cerminan dari hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis. Adapun kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Perangkat regulasi Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan daerah belum lengkap. Dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada perubahan konten dan nomenklatur/nama dokumen perencanaan daerah, namun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri belum menyesuaikan. Hal ini sangat berpengaruh pada proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, karena terjadi inkonsistensi.
2. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, maka ada perubahan kerangka waktu perencanaan di level Desa yang tidak hirarkhi dengan perencanaan di level Kecamatan dan Kabupaten karena Musrenbang Desa dilakukan bulan Juni setelah dokumen RKPD ditetapkan;

Upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu:

1. Menyiapkan instrumen checklist pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan regulasi terkini, sambil menunggu perubahan

Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

2. Draft materi usulan Musrenbang Desa, terutama yang diusulkan dibiayai APBD Kabupaten harus sudah terlebih dahulu di sampaikan ke Kecamatan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan, agar wkatunya selaras dengan perencanaan daerah.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala,

dto

DAILIPAL, S. Sos, M. Si
NIP. 19680805 199009 1 001